

ABSTRAK

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan melalui sistem asuransi, yang mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam menyukseskan program pemerintah. Untuk menyukseskan program tersebut perlu adanya keseriusan dari pihak penyelenggara, dalam hal ini peran penting struktur lembaga dalam merumuskan kebijakan sehingga mampu menghasilkan kebijakan kesehatan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemberian pelayanan kesehatan yang optimal, efektif, efisien dan tidak adanya perbedaan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan dengan pasien non BPJS Kesehatan. Adanya perbedaan pelayanan kesehatan yang diberikan melalui pembatasan pelayanan kesehatan pada pasien BPJS Kesehatan banyak merugikan penggunaannya. Dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan peneliti untuk mengkaji data adalah deskriptif kualitatif atas data yang dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kerangka teoritik milik Gabriel A. Almond mengenai struktur dan fungsi guna menjelaskan bagaimana sebuah struktur kelembagaan mampu menjalankan fungsi sehingga mampu menghasilkan output yang hendak dicapai.

Kata Kunci: *BPJS Kesehatan, Struktur – fungsional kelembagaan, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Kesehatan, Pembatasan Pelayanan Kesehatan*